



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 - 11 - 2017

Yth. Sdr/i. Bupati/Walikota

di-  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 892.1 / 7999 / SJ

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN CALON MAHASISWA BARU PADA PROGRAM PROFESI  
KEPAMONGPRAJAAAN DAN PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Dengan hormat, disampaikan bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 dalam Lampiran pada huruf romawi V angka 33 disebutkan bahwa sebagai upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparatur pemerintah provinsi/kabupaten/kota, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD melalui program tugas belajar (TB) atau pemberian izin belajar (IB).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD guna mengirimkan aparatur pemerintah daerah untuk mengikuti pendidikan sebagai mahasiswa tugas belajar (TB) dan izin belajar (IB) pada Program Profesi Kepamongprajaan, Program Studi Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (S-2) dan Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan (S-3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Sebagai pedoman bagi Bupati/Walikota untuk menyusun rencana alokasi anggaran dalam APBD untuk mengikuti pendidikan Profesi Kepamongprajaan, Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) di IPDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 892.11 / 7999 / SJ TAHUN 2017  
TENTANG  
BIAYA PENDIDIKAN CALON MAHASISWA  
BARU PADA PROGRAM PROFESI  
KEPAMONGPRAJAAN DAN PROGRAM  
PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN  
DALAM NEGERI

**RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN PROFESI KEPAMONGPRAJAAN, PROGRAM  
MAGISTER (S-2) DAN PROGRAM DOKTOR (S-3) DI IPDN**

1.	Biaya Pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan:	
	a. Pendaftaran.....	Rp.500.000,-
	b. Matrikulasi.....	Rp.1.000.000,-
	c. Registrasi Per Semester.....	Rp.100.000,-
	d. Biaya Kuliah Per Semester.....	Rp.16.500.000,-
	e. Wisuda.....	Rp.1.500.000,-
	Sebagai bahan informasi:	
	f. Biaya Buku.....	Rp.3.000.000,-
	g. Biaya Kebutuhan Lainnya:	
	1) Biaya Hidup rata-rata (Jakarta).....	Rp.15.000.000,-/per semester
	2) Biaya Sewa Tempat Tinggal (Jakarta).....	Rp.1.000.000,-/per bulan
	<b>Jumlah biaya keseluruhan dengan asumsi masa studi tercepat yang dapat ditempuh (1 tahun/2 semester):</b>	<b>Rp. 81.200.000,-</b>
2.	Biaya Pendidikan Program Studi Magister (S-2) :	
	a. Pendaftaran.....	Rp.750.000,-
	b. Matrikulasi.....	Rp.1.000.000,-
	c. Jas Almamater.....	Rp.1.000.000,-
	d. Biaya Kuliah Per Semester.....	Rp.6.250.000,-
	e. Registrasi Per Semester.....	Rp.250.000,-
	f. Wisuda.....	Rp.2.000.000,-
	Sebagai bahan informasi:	
	g. Biaya Penelitian.....	Rp.15.000.000,-
	h. Biaya Buku.....	Rp.3.000.000,-
	i. Biaya Kebutuhan Lainnya:	
	1). Biaya Hidup rata-rata (Jakarta).....	Rp.10.800.000,-/per semester
	2). Biaya Hidup rata-rata (Sumedang).....	Rp.9.000.000,-/per semester
	3). Biaya Sewa Tempat Tinggal (Jakarta).....	Rp.1.000.000,-/per bulan
	4). Biaya Sewa Tempat Tinggal (Sumedang).....	Rp. 500.000,-/per bulan
	<b>Jumlah biaya keseluruhan dengan asumsi masa studi tercepat yang dapat ditempuh (2 tahun/4 semester):</b>	
	1) Jakarta.....	Rp 70.875.000,-
	2) Sumedang (Jatinangor).....	Rp 63.075.000,-
3.	Biaya Pendidikan Program Studi Doktor (S-3) :	
	a. Pendaftaran.....	Rp.1.250.000,-
	b. Matrikulasi.....	Rp.2.000.000,-
	c. Jas Almamater.....	Rp.2.000.000,-
	d. Biaya Kuliah Per Semester.....	Rp.14.250.000,-
	e. Registrasi Per Semester.....	Rp.500.000,-
	f. Bimbingan Promotor.....	Rp.10.500.000,-
	g. Ujian Pra Kualifikasi Khusus/Pralim.....	Rp.2.750.000,-
	h. Pra Kualifikasi Doktor.....	Rp.2.750.000,-
	i. Sidang Komisi Promotor Proposal Penelitian.....	Rp.5.000.000,-
	j. Ujian Proposal Disertasi.....	Rp.6.500.000,-
	k. Sidang Komisi Promotor Seminar Hasil Penelitian.....	Rp.5.000.000,-
	l. Seminar Hasil Penelitian.....	Rp.6.500.000,-
	m. Sidang Komisi Promotor Tertutup.....	Rp.5.000.000,-
	n. Ujian TERTUTUP.....	Rp.15.000.000,-
	o. Sidang Komisi Promotor Terbuka.....	Rp.5.000.000,-
	p. Ujian TERBUKA.....	Rp.25.000.000,-
	q. Sidang Komisi Promotor/Pengesahan.....	Rp.5.000.000,-
	r. Wisuda.....	Rp.3.250.000,-
	Sebagai bahan informasi:	
	s. Biaya Penelitian.....	Rp.20.000.000,-

- |    |   |                              |
|----|---|------------------------------|
| t. | Biaya Buku.....                               | Rp.3.000.000,-               |
| u. | Biaya Kebutuhan Lainnya:                      |                              |
|    | 1). Biaya Hidup rata-rata (Jakarta).....      | Rp.10.800.000,-/per semester |
|    | 2). Biaya Hidup rata-rata (Sumedang).....     | Rp.9.000.000,-/per semester  |
|    | 3). Biaya Sewa Tempat Tinggal (Jakarta).....  | Rp.1.000.000,-/per bulan     |
|    | 4). Biaya Sewa Tempat Tinggal (Sumedang)..... | Rp. 500.000,-/per bulan      |

**Jumlah biaya keseluruhan dengan asumsi masa studi tercepat yang dapat ditempuh (3 tahun/6 semester):**

- |  |                               |                   |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | 1) Jakarta.....               | Rp. 256.800.000,- |
|  | 2) Sumedang (Jatinangor)..... | Rp. 249.000.000,- |
4. a. Biaya pendidikan mulai dari biaya pendaftaran sampai biaya wisuda disetor ke Rekening PNBIPDN melalui Billing dari Bendahara Penerimaan PNBIPDN. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 611/KMK/02/2014 bahwa penggunaan sebagian dana PNBIPDN oleh Kementerian Dalam Negeri dengan komposisi sebesar 71% dikelola Program Pascasarjana IPDN sedangkan sebesar 29% disetorkan ke Negara melalui rekening Kas Negara.
  - b. Biaya penelitian, biaya buku dan biaya kebutuhan hidup diserahkan langsung kepada mahasiswa, untuk di kelola dan dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
  5. Tes akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan setelah persyaratan pendaftaran diverifikasi. Test akademik bertempat di Kampus IPDN Cilandak Jakarta dan Kampus Program Pascasarjana IPDN Jatinangor pada Bidang Kemahasiswaan.
  6. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa masa studi maksimum yang ditempuh Program Profesi adalah 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan program D4/sarjana, Program Magister adalah 4 (empat) tahun setelah menyelesaikan program D4/sarjana dan Program Doktor adalah 7 (tujuh) tahun.
  7. Tempat perkuliahan dilaksanakan di Kampus IPDN Pusat Cilandak Jakarta Jl. Ampera Raya Cilandak Timur Jakarta Selatan dan Kampus IPDN Pusat Jatinangor Jl. Ir. Soekarno Jatinangor – Sumedang;
  8. Informasi mengenai program studi, persyaratan, penyelenggaraan dan prosedur pendaftaran dapat diakses melalui:
    - a. Program Pascasarjana IPDN: email: admin@pps.ipdn.ac.id Hp. 082121264898, 08122263507 atau 082114506166, Fax (022) 7798256, di Sekretariat PPs.IPDN Jatinangor dan Jakarta.
    - b. Program Profesi Kepamongprajaan: http://ppkp.ipdn.ac.id atau Hp. 081222221060, 081281298993, 085711768570 di Sekretariat PPs.IPDN Jakarta Telp/Fax: (021) 7806602.





MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 JULI 2015

Kepada :

Yth. 1. Para Gubernur; dan  
2. Para Bupati/Wali Kota.

di-  
SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR 821.27/3938/SJ  
TENTANG

PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN CAMAT SETELAH DITERBITKANNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi beberapa perubahan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, salah satunya mengenai persyaratan pengangkatan camat. Untuk itu diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 224 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wajib mengangkat camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  
Yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepanongprajaan. Ijazah diploma/sarjana pemerintahan dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, baik Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) dan mempunyai jurusan atau program studi ilmu pemerintahan. Pendidikan profesi kepanongprajaan dilakukan melalui program spesialisasi kepanongprajaan yang dilaksanakan oleh lembaga Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Tata cara pembatalan pengangkatan camat oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah akan diatur kemudian setelah Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan sebagai turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan.
3. Kebijakan terkait persyaratan camat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah menduduki jabatan camat.

4. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara:
- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk sementara tidak melakukan langkah-langkah strategis terkait implementasi Pasal 224 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya melakukan pembatalan terhadap camat yang sudah menduduki jabatan tetapi belum memenuhi persyaratan menguasai teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepomongprajaan;
  - b. Bupati/Wali Kota untuk:
    - 1) Melakukan pendataan camat di wilayah masing-masing yang bukan berlatar belakang pendidikan pemerintahan dan belum memiliki sertifikat profesi kepomongprajaan, serta menyampaikan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan;
    - 2) Tidak melakukan pengangkatan camat yang tidak menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dalam rangka menjaga efektifitas penyelenggaraan pemerintahan;
    - 3) Memprogramkan dan menganggarkan pembiayaan untuk:
      - a) Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri bagi camat tidak berlatar belakang pendidikan pemerintahan, belum memiliki sertifikat profesi kepomongprajaan dan/atau sertifikat pendidikan teknis pemerintahan calon camat dan camat;
      - b) Mengikuti pendidikan program Profesi Kepomongprajaan bagi sarjana non ilmu pemerintahan yang diproyeksikan untuk menduduki jabatan sebagai camat. Pendidikan profesi kepomongprajaan dilaksanakan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar segera dilaksanakan.



Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Para Ketua DPRD Provinsi; dan
6. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota.



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 01 Desember 2014

Kepada

Nomor : 138/7001/SJ  
Lampiran :  
Sifat :  
Hal : Tindak Lanjut Moratorium  
Pembentukan Kecamatan

Yth. Sdr. Gubernur  
di  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2014, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 135/3566/SJ tanggal 14 September 2012 tentang moratorium pembentukan kecamatan yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih, dengan ini dinyatakan berakhir.
2. Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme pembentukan kecamatan dilaksanakan dengan mempedomani persyaratan-persyaratan yang tertuang di dalam undang-undang dimaksud.

Demikian disampaikan dan terima kasih.



Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Presiden RI, sebagai laporan;
2. Bapak Wakil Presiden RI, sebagai laporan;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telp. 021-57946063 Fax. 021-57946062  
Laman: <http://www.dikn.go.id>

Nomor : 321 /E/T/2012  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penugasan penyelenggaraan program studi Profesi Kepamongprajaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri

22 Februari 2012

Yth. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
Jalan Raya Jatinagor Km 20 Sumedana

Dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa yang memiliki pengetahuan tinggi dalam bidang akademik dan profesi, serta menimbang bahwa Institut Pemerintahan Dalam Negeri memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas bidang kepamongprajaan, maka Pemerintah RI cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi mandat kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk menyelenggarakan program studi Profesi Kepamongprajaan.

Selanjutnya mengingat program studi tersebut sangat strategis untuk Indonesia, mohon Saudara dapat memimpin langsung pelaksanaan mandat ini dengan segera melakukan langkah persiapan baik secara administratif maupun akademik, dan mengirimkan Surat Kesediaan beserta dokumen kelengkapan mandat (formulir terlampir) dalam waktu yang tidak terlalu lama ke alamat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demiikian agar dapat dilaksanakan, dan atas kerahmatan yang baik dari Saudara diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

*[Signature]*  
Djoko Santoso  
NIP 195309091978031003


Tembusan

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (lebaran 1 lembar)
2. Rombongan Kebudayaan, Dit. Lentera Ujen Dikti

RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN  
PROGRAM PROFESI KEPAMONGPRAJAAN  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BANYAKNYA	JUMLAH	KET
1	BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI KEPAMONGPRAJAAN :				Disetor ke Bank BRI Unit Jatinangor Sumedang Nomor Rekening 0598.01.000138.30.3 a.n. Bendahara Penerimaan PNB IPDN Jatinangor.
	A PENDAFTARAN			Rp 500,000	
	B MATRIKULASI			Rp 1,000,000	
	C REGISTRASI/DAFTAR ULANG			Rp 100,000	
	D BIAYA KULIAH PAKET			Rp 16,500,000	
	E WISUDA			Rp 1,000,000	
	(PP 64 2013 PNB)				
2	SEBAGAI BAHAN INFORMASI				Diserahkan langsung kepada mahasiswa, untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
	A BAJU DINAS (PDL PDH PDO.JAS)				
	- PAKAIAN DINAS LAPANGAN			Rp 1,355,000	
	- PAKAIAN DINAS HARIAN			Rp 1,560,000	
	- PAKAIAN DINAS OLAH RAGA			Rp 590,000	
	- JAS ALMAMATER			Rp 1,000,000	
	B LABORATORIUM PRAKTIKUM			Rp 500,000	
	C PEMBINAAN MENTAL DAN DISIPLIN			Rp 1,000,000	
	D KEBERSIHAN ASRAMA	Rp 150.000	9 BULAN	Rp 1,350,000	
	E BIAYA BUKU			Rp 3,000,000	
	F BIAYA PENELITIAN DAN LAPORAN AKHIR			Rp 3,000,000	
	G BIAYA HIDUP RATA-RATA (JAKARTA)	Rp 3,000.000	10 BULAN	Rp 30,000,000	
JUMLAH				Rp 62,455,000	

Terbilang : Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah

  
 DIREKTUR  
 PROGRAM PROFESI KEPAMONGPRAJAAN  
 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
 Dr. Margaret Rumbekwan, S. Sos, M. Si  
 NIP. 19660509 198903 2 016